

Yth:

1. Direktur Beasiswa Lembaga Pengembangan Dana Pendidikan (LPDP);
2. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan;
3. Para Sekretaris Unit Utama di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan;
5. Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan POLRI;
6. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
7. Direktur Rumah Sakit Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
8. Para Dekan Fakultas Kedokteran;
9. Para Ketua Kolegium Kedokteran Indonesia;
10. Para Dokter Spesialis-Dokter Subspesialis Calon Peserta Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis.

SURAT EDARAN

NOMOR: HK.02.02/F/ **3158** /2024

TENTANG

REKRUTMEN PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS-SUBSPESIALIS KEMENTERIAN KESEHATAN
PERIODE I TAHUN 2025

Dalam rangka pemenuhan dan pemerataan pelayanan kesehatan rujukan dan kinerja upaya kesehatan masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, maka Kementerian Kesehatan membuka kesempatan bagi putra putri Indonesia yang berpotensi dan bersedia berkontribusi serta berkomitmen dalam pembangunan kesehatan Indonesia untuk mengikuti Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia periode I tahun 2025

Program Bantuan Pendidikan Kedokteran terdiri dari Dokter Spesialis-Subspesialis sebagai bentuk dukungan pelaksanaan transformasi SDM. Program Studi Dokter Spesialis-Subspesialis ditetapkan dan diutamakan dengan Program Stratifikasi dan Jejaring Rumah Sakit Pengampuan Layanan Prioritas Kanker, Jantung, Stroke, Uro-Nefrologi, Kesehatan Ibu dan Anak, yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penerimaan peserta Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis Kementerian Kesehatan Periode I Tahun 2025.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 156);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Pendidikan Kedokteran dan Fellowship (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1277/2024 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uro-nefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Sehubungan dengan hal tersebut maka disampaikan sebagai berikut:

1. Jenis Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis
2. **Dalam hal terdapat program studi diluar lampiran sebagaimana dimaksud dibawah maka hal tersebut dapat dilihat di aplikasi *sibk.kemkes.go.id***

Program Spesialistik/ Subspesialistik	Program Studi
Dokter Spesialis	<ol style="list-style-type: none">1. Ilmu Kesehatan Anak2. Ilmu Bedah3. Ilmu Penyakit Dalam4. Obstetri dan Ginekologi5. Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif6. Radiologi7. Patologi Klinik8. Patologi Anatomi9. Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik10. Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah11. Bedah Toraks Kardiak dan Vaskuler12. Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi13. Ilmu Penyakit Saraf / Neurologi14. Urologi15. Onkologi Radiasi

Program Spesialistik/ Subspesialistik	Program Studi
	<ul style="list-style-type: none">16. Ilmu Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler17. Ilmu Kesehatan Mata18. Bedah Saraf19. Ilmu Bedah Anak20. Ilmu Kedokteran Jiwa21. Mikrobiologi Klinik22. THT-KL
Dokter Subspesialis	<ul style="list-style-type: none">1. Ilmu Kesehatan Anak peminatan subspesialis Hematologi-Onkologi2. Ilmu Kesehatan Anak peminatan subspesialis Emergensi dan Rawat Intensif Anak (ERIA)3. Ilmu Kesehatan Anak peminatan subspesialis Infeksi dan Penyakit Tropik4. Ilmu Kesehatan Anak peminatan subspesialis Kardiologi5. Ilmu Kesehatan Anak peminatan subspesialis Nefrologi6. Ilmu Kesehatan Anak peminatan subspesialis Nutrisi dan Penyakit Metabolik7. Ilmu Kesehatan Anak peminatan subspesialis Neonatologi8. Ilmu Kesehatan anak peminatan subspesialis Pencitraan Anak9. Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif peminatan subspesialis Anestesi Pediatrik dan Critical Care10. Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif peminatan subspesialis Terapi Intensif11. Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif peminatan subspesialis Anestesi Kardiovaskuler12. Ilmu Bedah peminatan subspesialis Onkologi13. Ilmu Bedah peminatan subspesialis Vaskuler14. Ilmu Bedah peminatan subspesialis Vascular dan Endovaskuler15. Ilmu Bedah - peminatan subspesialis Bedah Digestif16. Obstetri dan Ginekologi peminatan subspesialis Fetomaternal17. Obstetri dan Ginekologi peminatan subspesialis Onkologi Ginekologi18. Obstetri dan Ginekologi peminatan sub spesialis Obstetri Ginekologi Sosial19. Obstetri dan Ginekologi peminatan subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi20. Ilmu Penyakit Dalam peminatan subspesialis Alergi Imunologi Klinik

Program Spesialistik/ Subspesialistik	Program Studi
	21. Ilmu Penyakit Dalam peminatan subspecialis Endokrin, Metabolik dan Diabetes 22. Ilmu Penyakit Dalam peminatan subspecialis Gastroenterohepatologi 23. Ilmu Penyakit Dalam peminatan subspecialis Ginjal Hipertensi 24. Ilmu Penyakit Dalam peminatan subspecialis Hematologi-Onkologi Medik 25. Ilmu Penyakit Dalam peminatan subspecialis Reumatologi 26. Ilmu Penyakit Dalam peminatan subspecialis Kardiovaskuler 27. Ilmu Penyakit Dalam peminatan subspecialis Penyakit Tropik Infeksi 28. Ilmu Penyakit Dalam peminatan subspecialis Psikomatik dan Paliatif Medik 29. Ilmu Penyakit Dalam peminatan subspecialis Pulmonologi dan Paliatif Medik 30. Ilmu Penyakit Dalam peminatan subspecialis Pulmonology dan Medik Kritis 31. Ilmu Penyakit Dalam peminatan subspecialis Geriatri

2. Asal Kepesertaan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis- Subspesialis, sebagai berikut :

No	Jenis Kepesertaan	Asal Kepesertaan
1	Dokter Spesialis – Subspesialis	1. Calon peserta berasal dari RSUD dan mendapatkan rekomendasi dari RSUD; 2. Calon peserta dari UPT Kementerian Kesehatan; 3. Calon peserta dari Kementerian Pertahanan-TNI di usulkan oleh Pusat Kesehatan Angkatan Darat, Dinas Kesehatan TNI-AL dan Dinas Kesehatan TNI-AU melalui Direktorat Kesehatan KUATHAN KEMHAN / POLRI diusulkan oleh PUSDOKKES POLRI; 4. Calon peserta Pasca Penugasan Khusus Nusantara Sehat

3. Kriteria usulan calon peserta Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis

No	Calon Peserta	Kriteria Usulan Calon Peserta
1	Dokter Spesialis	Calon peserta program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis: <ol style="list-style-type: none"> 1. Berstatus sebagai PNS/TNI /Polri atau non ASN 2. Calon peserta baru 3. Calon peserta yang sedang mengikuti pendidikan spesialis/residen (maksimal 3 semester sebelum masa studi berakhir) dan 4. Calon peserta Pasca Penugasan Khusus Nusantara Sehat. 5. Calon peserta berasal dari kelas reguler dan bukan kelas khusus/internasional/kelas kerja sama/kelas hybrid
2	Dokter Subspesialis	Calon peserta program bantuan pendidikan dokter subspesialis: <ol style="list-style-type: none"> 1. Berstatus PNS dan non ASN; 2. Calon peserta baru; 3. Calon peserta yang sedang mengikuti pendidikan subspesialis/residen (maksimal 3 semester sebelum Masa studi berakhir) dan berasal dari RS kelas A dan B; dan 4. Calon peserta berasal dari kelas reguler dan bukan kelas khusus/internasional/kelas kerja sama/kelas hybrid

4. Jenis fasilitas pelayanan kesehatan pengusul untuk penempatan pasca pendidikan kedokteran

No	Jenis Kepesertaan	Fasyankes
1	Dokter Spesialis – Subspesialis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah Sakit Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota; dan 2. Rumah Sakit/Fasyankes dari Kementerian Kesehatan dan kementerian/lembaga lain.

5. Tata cara pengusulan

Tata cara pengusulan calon peserta program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis:

1) Persyaratan usulan peserta

- a. Calon peserta yang telah mendaftar dan mengunggah dokumen persyaratan secara online melalui portal ***sibk.kemkes.go.id***;

- b. Calon peserta telah lulus akademik atau telah mendaftar pada program studi spesialis-subspesialis di Fakultas Kedokteran yang dituju, untuk periode pendidikan pada Januari – Juni 2025;
 - c. Calon peserta membuat surat pernyataan;
 - d. Membuat surat pernyataan kuasa pengambilan STR;
 - e. Calon peserta telah menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan/Asuransi Kesehatan lainnya; dan
 - f. Bagi calon peserta yang berasal dari RSUD kabupaten/kota harus diusulkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota yang ditujukan kepada dinas kesehatan provinsi;
 - g. Bagi calon peserta yang berasal dari RS milik Kementerian Kesehatan harus diusulkan oleh Direktorat Jenderal yang menangani Pelayanan Kesehatan;
 - h. Calon peserta memilih program studi pada Fakultas Kedokteran yaitu:
 - Pendidikan Kedokteran Spesialis-Subspesialis
Fakultas Kedokteran yaitu : FK USK, FK USU, FK UNAND, FK UNSRI, FK UNRI, FK UI, FK UNPAD, FK UGM, FK UNS, FK UNDIP, FK UNAIR, FK UNIBRAW, FK UNUD, FK ULM, FK UNMUL, FK UNHAS, FK UNSRAT, FK UNRAM.
 - **Jenis Program studi pada setiap FK yang telah bekerja sama dengan Kemenkes dapat dilihat di aplikasi *sibk.kemkes.go.id***
 - **Program studi yang dapat bekerja sama dengan Kemenkes adalah Program Studi dengan akreditasi minimal B atau Baik Sekali**
 - i. Pada saat pendaftaran/masa pendidikan semua calon peserta tidak sedang proses pindah penugasan/mutasi; dan
 - j. Calon peserta program tidak diperbolehkan menerima pembiayaan bantuan pendidikan dari pihak lain (*double funding*).
- 2) Alur pengusulan program bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis:
- a. Seleksi dokumen (verifikasi) dilaksanakan secara berjenjang setelah dokumen persyaratan diunggah dan dikirimkan oleh peserta kepada Dinas Kesehatan Provinsi/ Unit Utama Kemenkes/Kementerian/Lembaga Lainnya sesuai jenis kepesertaan melalui portal ***sibk.kemkes.go.id***
 - (1) Calon peserta dari RS milik Kementerian Kesehatan diverifikasi oleh Sekretariat Direktorat Jenderal yang membidangi Pelayanan Kesehatan serta Biro yang membidangi Organisasi dan Sumber Daya Manusia di Kementerian Kesehatan.
 - (2) Calon peserta dari Kementerian Pertahanan-TNI/POLRI diverifikasi oleh Kementerian Pertahanan -TNI/POLRI.

- (3) Calon peserta dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk selanjutnya diverifikasi sebelum diusulkan ke Kementerian Kesehatan.
 - (4) Calon peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk selanjutnya diusulkan ke Kementerian Kesehatan.
 - (5) Calon peserta dari Pasca Penugasan Khusus Nusantara Sehat diverifikasi oleh Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan untuk selanjutnya diusulkan ke Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- b. Pengusulan yang telah lolos verifikasi unit pengusul, akan dilakukan verifikasi di tingkat pusat oleh Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan. Selanjutnya akan dilakukan validasi oleh tim yang terdiri dari Unit Eselon II dan Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan.
 - c. Hasil validasi dokumen di tingkat pusat oleh Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan akan menjadi dasar pertimbangan penetapan pimpinan dalam menerbitkan Surat Keputusan hasil seleksi administrasi dan calon peserta belum sebagai peserta yang mendapatkan pembiayaan.
 - d. Seleksi wawancara dilakukan setelah calon peserta lulus seleksi administrasi dan lulus seleksi akademik.
 - e. Surat keputusan hasil seleksi administrasi, kelulusan akademik, dan hasil wawancara serta hasil penilaian/scoring akan menjadi dasar pertimbangan pimpinan dalam menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan penetapan penerima bantuan Pendidikan Dokter Spesialis -Subspesialis.
- 3) Pembiayaan program bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis:
- a. Pembiayaan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis bersumber pada APBN Kementerian Kesehatan yang dialokasikan pada DIPA satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.
 - b. Pemberian biaya dilaksanakan selama masa studi sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
 - c. Peserta baru Dokter Spesialis-Subspesialis yang memulai perkuliahan pada Januari – Juni tahun 2025 diberikan bantuan biaya sejak ditetapkan sebagai peserta penerima bantuan program Pendidikan Kedokteran dengan Keputusan Menteri Kesehatan (berupa BOP/DP, SPP, Biaya hidup dan buku serta biaya penunjang sesuai perundangan-undangan berlaku).
 - d. Peserta yang sedang menjalankan studi/residen (*on going*) Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis diberikan bantuan biaya sejak ditetapkan sebagai peserta penerima

bantuan program Pendidikan Kedokteran dengan Keputusan Menteri Kesehatan (sesuai sisa masa kurikulum berupa SPP, Biaya hidup dan buku dan biaya penunjang sesuai perundangan-undangan berlaku).

- e. Peserta yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan biaya pendidikan didalam Surat Keputusan penetapan penerima bantuan biaya pendidikan apabila **mengundurkan diri** maka selanjutnya tidak dapat mengikuti program beasiswa Kemenkes.
- 4) Sosialisasi Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis- Subspesialis:
 - a. Kementerian Kesehatan melakukan sosialisasi ke Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kemhan-TNI/POLRI dan unit utama Kementerian Kesehatan.
 - b. Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kemhan-TNI/POLRI dan unit utama Kementerian Kesehatan selanjutnya dapat mensosialisasikan ke tingkat di bawahnya sesuai kewenangan.
 - c. Kementerian Kesehatan melakukan sosialisasi kepada calon peserta yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kemhan-TNI/POLRI dan unit utama Kementerian Kesehatan.
 - d. Informasi lebih lanjut dapat mengakses melalui portal ***sibk.kemkes.go.id***
 - 5) Jadwal Pelaksanaan Rekrutmen Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
 - 6) Dokumen Persyaratan Rekrutmen Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis- Subspesialis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : **30** Oktober 2024

Pt. DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,



dr. YULI FARIANTI, M.Epid
NIP 197107132002122001


LAMPIRAN I
 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
 NOMOR: HK.02.02/F/ 3158 /2024
 TENTANG
 PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS-
 SUBSPESIALIS KEMENTERIAN KESEHATAN PERIODE I
 TAHUN 2025

Jadwal Pelaksanaan Rekrutmen Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis Kementerian Kesehatan periode I Tahun 2025:

No	Kegiatan	Pelaksana	WAKTU
1	Pengiriman Surat Edaran ke Kemenkes/Dinkes Provinsi/Kemhan-TNI/Polri/ FK	Tim Pelaksana dan Pengelola Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis	18 November 2024
2	Sosialisasi Surat Edaran ke Biro OSDM, Yankes Kemenkes/Dinkes Provinsi/Kemhan-TNI/Polri	Direktorat Penyediaan Kemenkes	21 – 22 November 2024
	Sosialisasi di lingkungan UPT Pusat Kemenkes/Kemhan-TNI/Polri/ Dinkes Provinsi/Dinkes Kab/Kota dan Peserta	Kemhan-TNI/POLRI Unit Utama Kemenkes/ Dinas Kesehatan Provinsi	23 – 24 November 2024
3	Pendaftaran Online dibuka melalui alamat portal <i>sibk.kemkes.go.id</i>	Tim Pelaksana dan Pengelola Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis	25 November – 14 Desember 2024
4	Seleksi administrasi tingkat Biro OSDM Kemenkes/Kemhan-TNI/Polri/Dinkes Provinsi.	Biro OSDM Kemenkes /Kemhan-TNI/POLRI	16 – 27 Desember 2024
	Seleksi administrasi tingkat Dinkes Provinsi.	Dinas Kesehatan Provinsi	
	Seleksi administrasi tingkat pusat	Kemenkes	6 – 24 Januari 2025
4	Penetapan lulus Administrasi	Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan	
5	Penetapan lulus akademik	Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan	

No	Kegiatan	Pelaksana	WAKTU
6	Tes wawancara bagi peserta yang lulus akademik	Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan	
7	Penetapan Peserta Penerima Bantuan Biaya periode II tahun 2024	Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan	
8	Mulai perkuliahan	Sesuai Institusi Pendidikan (periode Januari - Juni 2025)	

Pit. DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,



dr. YULI FARIANTI, M.Epid
NIP 197107132002122001

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR: HK.02.02/F/ /2024
TENTANG
PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS-
SUBSPESIALIS KEMENTERIAN KESEHATAN PERIODE I
TAHUN 2025

I. Dokumen Persyaratan Rekrutmen Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia periode I Tahun 2025

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	Calon Peserta Dokter Spesialis-Subspesialis			
		DINAS KESEHATAN	KANTOR PUSAT KEMENKES	TNI / POLRI	PASCA NS
Persyaratan Umum Calon Peserta berstatus PNS dan Non PNS					
1	Keberadaan calon peserta terdata di SISDMK atau Satu Sehat SDMK sebagai dokter umum ataupun spesialis	V	V	V	V
2	Jenis spesialis yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan fasyankes pengusul dan terdata pada aplikasi RENBUT	V	V	V	V
3	Bukti lulus/ pendaftaran dari institusi pendidikan	V	V	V	V
4	Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku	V	V	V	V
5	Surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- 19 Point (formulir 1)	V	V	V	V
6	Surat ijin tertulis dari atasan langsung (Direktur) (Formulir 2)	V	V	V	-
7	Surat persetujuan suami/istri/orang tua/wali bermaterai bersedia ditempatkan diseluruh Indonesia sesuai kebutuhan nasional (Formulir 3)	V	V	V	V
8	Surat Kuasa penundaan penyerahan sementara STR dokter spesialis-subspesialis (Formulir 4)	V	V	V	V

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	Calon Peserta Dokter Spesialis-Subspesialis			
		DINAS KESEHATAN	KANTOR PUSAT KEMENKES	TNI / POLRI	PASCA NS
9	Surat rekomendasi dari Direktur Rumah Sakit mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi dengan cap basah (Formulir 5)	V	-	-	V
10	Surat rekomendasi dari Pimpinan dan Kepegawaian RS Milik Kemenkes diketahui oleh Sekretaris Unit Utama Kemenkes (Formulir 6)	-	V	-	-
11	Surat rekomendasi dari Kepala Satker Kemhan-TNI/POLRI (Formulir 7)	-	-	V	-
12	Surat rekomendasi dari Gubernur/Bupati/Walikota dari calon peserta Non ASN (Formulir 9)	V	-	-	V
13	Surat keterangan sehat dan bebas narkoba (lampirkan hasil laboratorium) dari dokter rumah sakit pemerintah	V	V	V	V
14	Bukti Kepesertaan Aktif BPJS-Kesehatan/ Asuransi Kesehatan lainnya	V	V	V	V
Persyaratan Khusus Calon Peserta Berstatus PNS					
1	Surat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bagi PNS Provinsi/Kabupaten/Kota (formulir 8)	V	-	-	-
2	SK pengangkatan PNS dan SK pangkat terakhir	V	V	V	-
3	SK jabatan terakhir yang menduduki jabatan fungsional dokter/dokter spesialis	V	V	V	-

Plt. DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,



dr. YULI FARIANTI, M.Epid
NIP 197107132002122001

**FORMULIR I
SURAT – PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama :
NIK :
NIP(*) :
NA IDI :
Status Kepegawaian (**) : PNS/Non ASN
Unit Kerja Asal /Instansi Pengusul :
Peminatan (**) : Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-
Subspesialis
Program studi Fakultas Kedokteran :
Universitas :
Alamat (sesuai KTP) :
Alamat domisili :
e-mail :
Nomor Telepon & Handphone :

Dalam rangka mendapatkan bantuan biaya program Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis Kementerian Kesehatan, dengan ini memberikan pernyataan sebagai berikut:

1. Bersedia memberikan kuasa kepada kementerian kesehatan c.q Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan untuk penundaan penyerahan STR dokter spesialis-subspesialis.
2. STR akan diterima dari Konsil Kedokteran Indonesia setelah mendapatkan rekomendasi dari kementerian kesehatan c.q Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) dari satuan kerja/instansi pengusul/instansi tempat pengabdian.
3. Apabila saya tidak menjalankan kewajiban pasca pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka saya bersedia diberikan sanksi pencabutan STR dokter spesialis-subspesialis.
4. Bersedia melepaskan jabatan struktural/fungsional selama menjalankan Program Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis.
5. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
6. Tidak akan mundur dari kepesertaan program ini baik sebelum SK penetapan diterbitkan ataupun setelah SK penetapan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Apabila mengundurkan diri pada angka 5 maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Pada saat pendaftaran/masa pendidikan peserta program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis saya tidak berstatus sebagai CPNS.
9. Pada saat pendaftaran/masa pendidikan peserta program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis saya tidak sedang proses dalam pindah penugasan
10. Tidak akan pindah program studi/peminatan dan institusi pendidikan lain sesuai dengan pengajuan seleksi administrasi/berdasarkan usulan satuan kerja/instansi pengusul dan Dinas Kesehatan Provinsi masing-masing calon peserta.
11. Selama menjadi peserta pendidikan dokter spesialis-subspesialis kementerian kesehatan saya tidak terikat pemberian bantuan biaya pendidikan dokter spesialis-subspesialis dengan Institusi atau lembaga lain.
12. Saya bersedia untuk mengikuti kepesertaan BPJS – Jamsostek (JKM dan JKK) setelah saya dinyatakan lulus sebagai peserta penerima bantuan biaya pendidikan dokter spesialis-subspesialis.
13. Saya telah menjadi peserta aktif BPJS-JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)
14. Setelah selesai mengikuti pendidikan spesialis-subspesialis saya bersedia ditempatkan di RS pengusulKab/Kota Provinsi/ diseluruh wilayah Indonesia.
15. Peserta dari Kemhan-TNI/POLRI setelah selesai mengikuti pendidikan spesialis-subspesialis saya bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
16. Peserta Pasca Penugasan Khusus Nusantara Sehat dan non ASN setelah selesai mengikuti pendidikan spesialis-subspesialis Saya bersedia ditempatkan di RS milik Pemerintah diseluruh wilayah Indonesia.
17. Apabila saya tidak melaksanakan pengabdian sebagaimana tersebut pada angka 14/15/16, saya bersedia menjalankan sanksi sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
18. Memenuhi persyaratan/ketentuan yang ditetapkan oleh Institusi Pendidikan dan Kementerian Kesehatan.
19. Apabila saya melanggar segala ketentuan di atas, maka saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di atas kertas bermaterai tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ... / Kota

Tempat, Tanggal – Bulan – Tahun
Yang Membuat Pernyataan

Materai

(.....)

(.....)

Catatan:

)* Bagi calon peserta ASN wajib diisi

)** Coret yang tidak perlu

**FORMULIR 2
KOP SURAT**

SURAT IJIN ATASAN LANGSUNG (DIREKTUR)

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nama atasan langsung
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa,

Nama : Nama Calon peserta
NIK :
NIP/NRP :
Tempat & Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Adalah benar:

1. Tidak dalam proses pindah/ mutasi kerja.
2. Tidak dalam proses pengusulan CPNS
3. Tidak pernah gagal dalam tugas belajar/Program Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis sebelumnya dan atau dibatalkan mengikuti tugas belajar/Program Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis sebelumnya karena kesalahannya.
4. Tidak sedang menjalani pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan bersedia mempertanggungjawabkan dikemudian hari apabila pernyataan saya ini tidak benar.

Tempat, tgl.....bulanTahun
Atasan Langsung

Nama.....
NIP

FORMULIR 3
SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS-
SUBSPESIALIS DAN MELAKSANAKAN PENGABDIAN PASCA PENDIDIKAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :

Selaku Orang Tua/Wali/Suami/Istri* dari:

Nama :
NIK :
NIP :
Status Kepegawaian :
Program studi / :
Fakultas Kedokteran :
Rumah Sakit Pengusul :
Propinsi Pengusul :

Dengan ini menyatakan **mengijinkan** Anak/Suami/Istri/Wali.....* saya mengikuti program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis, dan **menyetujui** Anak/Suami/Istri/Wali.....*, **melaksanakan pengabdian pasca pendidikan.** **Apabila ingkar/tidak menyelesaikan pendidikan dan masa pengabdian maka bersedia dikenakan sanksi kepada Anak/Suami/Istri/Wali.....* sesuai peraturan perundangan yang berlaku.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana semestinya,

Calon Peserta

Tempat, Tanggal – Bulan – Tahun
Yang Membuat pernyataan,

ttd

Materai
Ttd

(.....)

(.....)

FORMULIR 4
SURAT KUASA PENUNDAAN PENYERAHAN SEMENTARA SURAT TANDA REGISTRASI
DOKTER SPESIALIS- SUBSPESIALIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
NIP :
Program Studi/ Fakultas :
Kedokteran Universitas :
Alamat (sesuai KTP) :
No. HP :

Memberikan kuasa penuh kepada Kementerian Kesehatan

Nama : Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan
Alamat : Jln. Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
No. Telp : (021) 7245517

Untuk penundaan penyerahan sementara Surat Tanda Registrasi Dokter Spesialis-Subspesialis di Kantor Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Jakarta

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan seperlunya. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yang Menerima Kuasa , Tanggal.....Bulan.....Tahun

Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan

Yang Memberi Kuasa

Materai RP. 10.000,-

Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes
NIP 196504181989032002

(.....)

FORMULIR 5
(KOP RUMAH SAKIT)

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Provinsi/Kabupaten/Kota :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum di bawah ini

Nama :
NIK :
NIP :
Status Kepegawaian : PNS / NoN ASN (Kontrak BLU) (*)
Satuan Kerja :
Provinsi/Kabupaten/Kota :

Bersama ini Kami merekomendasikan untuk:

1. Mengikuti Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis Kementerian Kesehatan RI dengan peminatan..... pada Fakultas Kedokteran
2. Yang bersangkutan setelah menyelesaikan pendidikan dimaksud akan didayagunakan di Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat/Daerah (*) Kabupaten/KotaProvinsi.....
3. Rumah Sakit Pengusul akan menyediakan **Sarana Prasarana, Insentif, Jasa Pelayanan Medik dan Fasilitas Tempat Tinggal** sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila Rumah Sakit Pengusul milik Pemerintah Pusat/Daerah (*) Kabupaten/Kota Provinsi..... tidak dapat mendayagunakan peserta tersebut maka akan dikenakan sanksi yang berlaku di Kementerian Kesehatan

Demikian Rekomendasi ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan
Prov/Kabupaten/Kota,

....., Tanggal.....BulanTahun
Direktur RSUD Daerah,

ttd

Ttd

(Nama)

(Nama)

Keterangan:

(*) = coret yang tidak perlu

FORMULIR 6
(KOP Kemenkes)

SURAT REKOMENDASI

Nomor

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Nama Ka.Satker
NIK :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum di bawah ini

Nama :
NIP :
NIK :
Status : • PNS/Non PNS Unit Utama Kemkes *
Kepegawaian :
Satuan Kerja :

Bersama ini Kami rekomendasikan untuk

1. Mengikuti Program Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis Kementerian Kesehatan RI (*) dengan peminatan..... pada Fakultas Kedokteran
2. Yang bersangkutan setelah menyelesaikan pendidikan dimaksud akan didayagunakan di fasyankes/Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Mengetahui
Biro OSDM

(tanggal, bulan, tahun)
Sekretaris Ditjen Yankes Kemenkes

Ttd

ttd

Nama.....
NIP.....

Nama.....
NIP

FORMULIR 7
(KOP SATKER)

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Nama Ka. Satker
NIK :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Kabupaten/Kota, Provinsi :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum di bawah ini

Nama :
NIP :
NIK :
Status Kepegawaian : PNS (Kemhan-TNI / POLRI) (*)
Satuan Kerja :

Bersama ini Kami rekomendasikan untuk

3. Mengikuti Program Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis Kementerian Kesehatan RI (*) dengan peminatan..... pada Fakultas Kedokteran
4. Yang bersangkutan setelah menyelesaikan pendidikan dimaksud akan didayagunakan di Rumah Sakit di lingkungan milik Kemhan-TNI/POLRI.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Mengetahui,
Kepala Instansi Pengusul
(Kemhan-TNI/POLRI)

....., Tanggal.....Bulan Tahun
Kepala Satuan Kerja

Ttd

(Nama)

ttd

(Nama)

FORMULIR 8
(KOP BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Unit Kerja :
Provinsi/Kabupaten/Kota :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum di bawah in

Nama :
NIP / NRPTT :
Status Kepegawaian : PNS
Rumah Sakit Pengusul :
Provinsi/Kabupaten/Kota :

Bersama ini kami merekomendasikan (mengizinkan):

1. Mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis Kementerian Kesehatan Tahun 2025 dengan peminatan Fakultas Kedokteran
2. Setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan dimaksud akan didayagunakan di Rumah Sakit Umum Daerah..... Kabupaten/Kota..... Provinsi.....
3. Apabila Rumah Sakit Pengusul tidak dapat mendayagunakan yang bersangkutan, maka akan didayagunakan pada Rumah Sakit Kabupaten/Kota lain yang membutuhkan di Provinsi tersebut dan bersedia memindahkan yang bersangkutan (PNS) ke Rumah Sakit Kabupaten/Kota lain yang membutuhkan di Provinsi tersebut atau di Provinsi lain.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Tanggal Bulan Tahun
Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota
(*)

Ttd

Nama
NIP

Keterangan:

(*) = coret yang tidak perlu

**FORMULIR 9
(KOP SURAT INSTANSI TERKAIT)**

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Kami yang bertandatangan di bawah ini .

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Provinsi/Kabupaten/Kota :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum dibawah ini

Nama :
NIP / NRPTT :
Satuan Kerja :
Provinsi/Kabupaten/Kota (*) :

Telah Kami setuju:

1. Untuk direkomendasikan mengikuti Program Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis.
2. Apabila yang bersangkutan sudah ditetapkan menjadi peserta Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis, maka Pemerintah Daerah memprioritaskan formasi CPNS dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah menjadi spesialisik.
3. Apabila yang bersangkutan telah lulus Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis maka akan didayagunakan di rumah sakit pengusul yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/ Kota..... Provinsi.....
4. Apabila saat yang bersangkutan dinyatakan lulus menjadi dokter spesialis-subspesialis dan rumah sakit pengusul tersebut telah penuh atau karena sebab lain sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan masa pengabdian di provinsi tersebut, maka yang bersangkutan akan ditempatkan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Program Bantuan Pendidikan Kedokteran dan Fellowship
5. Gubernur/Bupati/Walikota (*) bersedia menyediakan anggaran bagi peserta pasca Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis yang akan kembali untuk mengabdikan di rumah sakit pengusul seperti **Sarana Prasarana, Insentif, Jasa Pelayanan Medik dan Fasilitas Tempat Tinggal sesuai Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** .

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Provinsi/Kabupaten/Kota (*)
(Tanggal, bulan, tahun)

Ttd

Gubenur/Bupati/Walikota(*)

Keterangan : (*) = coret yang tidak perlu